

**TAFSIR QS. AL-BAQARAH AYAT 168 DAN KORELASINYA
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014
TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL**

Anisa Ilmia¹, Ahmad Hasan Ridwan²

^{1,2}UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: anisailmia@uinsgd.ac.id

Abstrak

Perkembangan zaman yang semakin modern telah menyebabkan berbagai perubahan metode pembuatan suatu produk konsumsi sehingga memungkinkan bahan halal terkontaminasi bahan non halal. Padahal halal dan haram merupakan hal fundamental yang wajib diperhatikan konsumen muslim ketika mengkonsumsi sesuatu. Aturan tentang konsumsi yang halal terdapat dalam Al-Baqarah ayat 168. Maraknya peredaran berbagai produk baik pangan, obat-obatan maupun kosmetik dengan bahan dan metode pembuatan yang semakin kompleks menjadi salah satu alasan dilahirkannya Undang-Undang No.33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Bagaimana undang-undang ini menjamin kehalalan produk yang sesuai dengan syariat? Penelitian ini menganalisis mengenai korelasi antara Al-Baqarah ayat 168 dengan UU No.33 tahun 2014. UU JPH berisi berbagai macam aturan dan panduan yang harus dipatuhi dalam menghasilkan suatu produk yang halal sehingga mampu memberi jaminan bahwa produk yang dikonsumsi sudah dipastikan kehalalannya. UU ini juga menjadi sinyal bahwa pemerintah telah melindungi hak warganya dalam memenuhi kebutuhan konsumsi khususnya yang bagi yang beragam Islam.

Kata Kunci: Halal, Konsumsi, Produk, Proses, UU JPH.

Abstract

The development of an increasingly modern era has led to various changes in the method of making a consumption product so as to allow contamination between halal materials and non-halal materials. Even though halal and haram are fundamental things that must be considered by Muslim consumers when consuming something. Al-Baqarah verse 168 strictly orders humans to eat everything that is lawful and good. The widespread circulation of various products, including food, medicine and cosmetics with increasingly complex materials and manufacturing methods, is one of background of the issuance of Law No. 33 of 2014 concerning Jaminan Produk Halal. How can this law be able to guarantee the certainty of product halalness in accordance with Shari'a? This study analyzes the correlation between Al-Baqarah verse 168 and the positive law of Law No. 33 of 2014. JPH's law contains various rules and guidelines that must be obeyed in producing a halal product so as to be able to guarantee that the product consumed is confirmed as halal. This law is also a signal that the government has protected the rights of its citizens in meeting consumption needs, especially for those who are Muslim.

Keywords : Halal, Consumption, Product, Process, UU JPH.

A. PENDAHULUAN

Konsumsi merupakan kegiatan yang rutin dilakukan setiap manusia dalam usaha terpenuhinya kebutuhan demi kelangsungan hidupnya. Perkembangan zaman menjadikan konsumsi tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan tetapi juga untuk kepuasan manusia. Islam sendiri tidak menampikkan pendapat bahwa konsumsi merupakan kegiatan sehari-hari manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan dan kepuasannya. Namun, Islam memberikan ketentuan sebagai batasan manusia terutama muslim dalam kegiatan konsumsi. Islam melihat konsumsi dalam perspektif yang lebih luas, bukan hanya kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan di dunia saja, tetapi juga mengandung tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan akhirat.

Konsep halal dan haram dalam memenuhi kebutuhan manusia baik *dharuriyah* (primer), *hajiyyah* (sekunder) dan *tahsiniah* (tersier) merupakan hal yang paling fundamental dalam konsumsi Islam. Dalam Islam konsumsi dianggap sebagai bentuk karunia yang Allah yang harus dipertanggungjawabkan sehingga penting untuk mengetahui aturan, hukum dan norma konsumsi yang sesuai dengan ajaran Islam. Halal dan haram terutama dalam konsumsi untuk memenuhi kebutuhan manusia merupakan ajaran agama yang mendasar dan berkaitan langsung dalam kehidupan manusia sehari-hari. Pemikiran yang beranggapan bahwa halal dan haram tidak penting bahkan sampai mengabaikannya dalam aktivitas konsumsi berarti telah mengabaikan ketetapan dan perintah Allah SWT.

Allah menetapkan halal dan haram serta memberi petunjuk dalam banyak ayat dalam Al-quran mengenai halal dan haram terutama dalam aktivitas konsumsi manusia. Demikian juga Rasulullah SAW sangat menekankan pentingnya halal dan haram. Banyak ayat yang membahas tentang konsep halal dan haram diantaranya Al-Baqarah ayat 168 dan An-Nahl ayat 114. Kedua ayat tersebut berisi perintah bagi manusia untuk makan makanan yang halal dan baik. Adapun adanya hadis tentang konsep halal menjadi unsur yang semakin menegaskan bahwa setiap muslim harus memiliki pemahaman yang benar tentang konsep halal haram sesuai dengan ajaran agama. Adanya ayat-ayat tersebut menjadi petunjuk mengkonsumsi sesuatu yang halal merupakan suatu perintah yang wajib ditaati terutama konsumen muslim dalam memenuhi kebutuhan duniawi dan ukhrawi sebagai bentuk ketaatan manusia kepada Sang Pencipta, Allah SWT. Oleh sebab itu, menjadi semakin jelas bahwa konsep halal menjadi sesuatu yang sangat substansial bagi setiap muslim agar pemahaman dan pola kehidupannya sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam Islam, kehalalan merupakan syarat utama yang harus ditaati konsumen ketika mengkonsumsi produk. Halal menjadi batas bahwa sesuatu itu boleh atau tidak boleh dikonsumsi seorang muslim berdasarkan Al-qur'an, hadis atau ijtihad para ulama (Fauziah, 2021). Pada lingkup kehidupan masyarakat saat ini, konsep halal dan haram menjadi semakin berkembang dan banyak dibicarakan. Halal dan haram tidak hanya dilabeli pada produk pangan, namun merambah pula pada berbagai produk obat-obatan, kosmetik, dan barang gunaan. Sebagai negara yang memiliki landasan hukum dengan penduduknya yang mayoritas memeluk agama Islam, Indonesia memiliki hukum yang mengatur mengenai kehalalan produk yakni UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-undang ini menjadi landasan dan aturan dalam menghasilkan produk halal dan menjadi sinyal bahwa pemerintah memiliki perhatian khusus pada isu kehalalan produk konsumsi sekaligus berusaha menyelesaikan berbagai kekhawatiran masyarakat tentang kehalalan produk yang dikonsumsi (Salam et al., 2022). Bagi produsen, lahirnya undang-undang ini menjadi pedoman dalam menjalankan rantai produksi untuk menghasilkan produk halal (Charity et al., 2017). Dengan hadirnya

undang-undang ini, pemerintah telah memberikan kejelasan hukum dan jaminan tentang halal tidaknya produk yang dikonsumsi terutama bagi konsumen muslim (Rasyid, 2018).

Adanya perintah Allah untuk mengonsumsi sesuatu yang halal sesuai ajaran agama kemudian hadirnya UU Jaminan Produk Halal semakin menegaskan bahwa kehalalan sesuatu yang dikonsumsi merupakan hal yang krusial dalam kehidupan masyarakat muslim. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti mengenai bagaimana UU No.33 Tahun 2014 mampu mentafsirkan dan berkorelasi dengan perintah Allah dalam Qur'an surat Al-Baqarah ayat 168 serta beberapa hadis yang berkenaan dengan halal dalam konsumsi. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui korelasi antara UU Jaminan Produk Halal dengan tafsiran QS. Al-Baqarah ayat 168 serta beberapa hadis berkaitan dengan halal.

B. METODE

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif deskriptif menggunakan teknik *library research* (kepastakaan). Sumber data penelitian ini diperoleh dari Al-qur'an, jurnal, buku, berita resmi dan referensi lainnya yang berkenaan dengan topik yang dikaji pada penelitian ini. Untuk mengkaji topik halal ini digunakan pendekatan tafsir tematik yaitu metode yang digunakan untuk membahas ayat-ayat Al-qur'an dan hadis sesuai tema yang ditentukan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Asbabul Nuzul

Al-Baqarah ayat 168 merupakan ayat tentang anjuran Allah bagi manusia untuk mengonsumsi apa-apa yang halal juga baik yang tersedia di muka bumi.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ
لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: "Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata."

Ayat ini turun disebabkan adanya kaum Bani Tsaqif, Bani Mudhi, Kuza'ah dan Bani Amir bin Sa'ah yang dengan keterbatasan mereka mengharamkan apa yang diharamkan Allah. Kaum ini mengharamkan menurut kehendak mereka berbagai makanan yang berasal dari hewan ternak seperti *bahirah* (unta betina yang beranak lima dan anak kelima jantan), *sabi'ah* (unta betina yang berkeliaran) dan *washilah* (domba yang memiliki 2 ekor anak jantan). Selain itu, mereka juga mengharamkan ikan laut padahal hewan tersebut tidak diharamkan Allah (Tarigan, 2012).

2. Makna Mufradat

Makna mufradat dalam ayat ini:

Hai sekalian manusia : النَّاسُ
 |makanlah : كُلُوا
apa-apa : مِمَّا
 yang terdapat di bumi : فِي الْأَرْضِ
 yang halal : حَلَالًا
juga baik : طَيِّبًا
 dan janganlah : وَلَا
mengikuti : تَتَّبِعُوا
langkah-langkah : خُطُوتِ
syaitan : الشَّيْطَانِ
sesungguhnya mereka : إِنَّهُ
bagi kamu : لَكُمْ
musuh yang nyata : عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Ayat ini diawali dengan “*Yaa ayyuha al-nas*” yang bermakna bahwa kalimat ini merupakan seruan bagi semua manusia, tidak hanya muslim. Selanjutnya, terdapat kalimat “*kuluu mimmaa fi al-ardh halaalan thayyibaa*” yang merupakan perintah untuk memakan sesuatu yang halal juga baik. Al-qur’an menyebut kata halal berulang 6 kali. Menurut Quraish Shihab dalam (Tarigan, 2012) kata halal artinya boleh, tidak terikat atau bebas. Apa-apa yang halal mengandung arti tidak terikat atau terbebas dari segala petaka dunia dan akhirat. Halal dapat pula bermakna boleh yang dalam bahasa hukum berarti agama memperbolehkan, dalam hal ini dapat bersifat sunnah, makruh atau boleh saja mubah. Ketika manusia memakan atau mengkonsumsi makana halal, berarti dia telah memakan makanan yang dibenarkan secara syara’ (Tarigan, 2012).

Al-qur’an mengulang kata *thayyibat* sebanyak 18 kali. Yusuf Ali menyebutkan bahwa *thayyibat* berarti “barang-barang yang baik”, “barang-barang yang baik lagi suci” sehingga apa yang dikonsumsi berkaitan erat dengan berbagai nilai Islam, nilai kesucian, nilai kebaikan serta nilai keindahan. Sedangkan apa yang tidak baik, tidak suci dan tidak memiliki nilai, tidak bisa dimanfaatkan dan dianggap tidak bisa digunakan sebagai barang yang bisa dikonsumsi (Tarigan, 2012).

3. Makan Ijmali

Menurut tafsir Ibnu Katsir, dalam ayat ini sebagai pemberi rezeki bagi semua makhluk dan sebagai pemberi karunia kepada manusia, Allah SWT memperbolehkan

manusia mengkonsumsi segala sesuatu yang tersedia di alam, yakni segala yang halal juga baik dan tidak membawa petaka bagi jasmani maupun rohani. Pada ayat ini juga Allah melarang manusia mengikuti tindak tanduk syaitan yang bertujuan menipu manusia, seperti mengharamkan apa yang diharamkan Allah (Ad-Dimasyqi, n.d.).

Adapun dalam tafsir Fi Zhillalil Qur'an, Allah menyeru manusia untuk memakan yang terdapat di bumi, namun hanya yang halal dan baik saja. Pada tafsir ini, disebutkan bahwa yang haram sudah jelas sehingga harus ditinggalkan. Terdapat seruan Allah untuk tidak mengikuti langkah setan karena setan selalu mengajak manusia pada keburukan bukan pada kebaikan. Setan juga mengajak manusia untuk menghalalkan atau mengharamkan makanan berdasarkan kehendak manusia, bukan kehendak Allah (Quthub, n.d.).

Tafsir Al-Maraghi menyebutkan makna "*kuluu mimma fi al-ardh halaalan thayyibaa*" merupakan perintah untuk memakan segala yang tersedia di bumi dari bermacam-macam jenis sumber makanan baik itu berasal dari tanaman maupun hewan dengan ketentuan yang halal juga baik (Al-Maraghi, n.d.). Al-Maraghi juga menjelaskan bahwa segala sesuatu yang diharamkan dan diharamkan telah ditetapkan Allah. Akan tetapi terdapat kaum (Bani Tsaqif, Bani Mudhi, Kuza'ah dan Bani Amir bin Sa'ah) yang terbatas justru mengharamkan beberapa makanan yang tersedia di daratan dan di lautan padahal makanan tersebut halal.

4. Munasabah Ayat

Al-Baqarah ayat 168 bermunasabah dengan beberapa ayat lainnya. Pada ayat 172 surat Al-Baqarah, Allah sebagai pemberi rezeki secara spesifik menyeru kepada orang mukmin saja untuk mengambil rezeki yang baik dan meninggalkan yang haram. Manusia juga diberi kebebasan untuk memanfaatkan rezeki yang telah diberikan. Pada ayat ini, Allah menghendaki agar manusia bersyukur yang termanifestasikan dalam ibadah sebagai bentuk ketaatan serta keridhoan terhadap apa yang diberikan Allah SWT. (Quthub, n.d.)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah".

Berkaitan dengan perintah mengkonsumsi yang halal dalam surat Al-Baqarah 168, penjelasan mengenai apa yang diharamkan untuk dikonsumsi terdapat pada ayat selanjutnya dari Al-Baqarah yaitu ayat 173. Ayat ini menjelaskan jika bangkai, darah, daging babi dan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah maka hukumnya haram dikonsumsi. Namun, terdapat pengecualian jika dalam kondisi yang sangat darurat dan mengancam kehidupan memaksa seseorang memakan apa yang diharamkan maka diperbolehkan untuk memakannya. Ayat ini menjadi dasar bahwa jika menghadapi keadaan sangat darurat atau kesulitan maka diperkenankan melakukan sesuatu yang dilarang dengan batasan hanya bertujuan menghilangkan kedaruratan dan tidak melebihi kebutuhan (Quthub, n.d.).

أَمَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أَهَلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا أَمْرَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْكُلَهُ غُفُورٌ رَحِيمٌ

“Sesungguhnya Allah telah mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut suatu nama selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas maka tidak ada dosa baginya.”

Penjelasan lain mengenai makanan yang diharamkan terdapat dalam QS. Al-Anam ayat 145.

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤٥﴾

“Katakanlah : Tiadalah Aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

Ayat-ayat di atas secara tegas menggambarkan apa yang diharamkan Allah SWT. Pengharaman pada sesuatu bisa disebabkan karena zatnya (contohnya babi), atau karena faktor lain bukan zatnya. Al-Maraghi menyebut *muharramun li'arid* atau sesuatu diharamkan karena didapat bukan dengan *wajhin sahih*, contohnya mencuri, merampok, memeras dan sebagainya (Tarigan, 2012). Al-qur'an menyebutkan secara jelas segala yang diharamkan, sedangkan apa yang dihalalkan disebutkan secara umum dengan kata *halalan thayyibaa*.

Penyebutan kata *halalan thayyiban* (halal dan baik) menyiratkan terdapat syarat mutlak yang harus terpenuhi ketika mengkonsumsi sesuatu yaitu halal berarti diperbolehkan secara syariat dan mempunyai kualitas baik untuk kesehatan jasmani serta tidak menimbulkan mudharat.

5. Hadist tentang Halal dan Haram

Selain dalam Al-qur'an, halal dan haram ditemukan pada berbagai hadist, diantaranya dalam hadis Shahih Bukhari No. 1910:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا أَبُو فَرَوَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي فَرَوَةَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي فَرَوَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَالَلُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ فَمَنْ تَرَكَ مَا شَبِهَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ أَتَرَكَ وَمَنْ اجْتَرَأَ عَلَى مَا يَشْكُ فِيهِ مِنَ الْإِثْمِ أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ وَالْمَعَاصِي حِمَى اللَّهِ مَنْ يَرْتَعِ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu 'Adiy dari Ibnu 'Aun dari Asy-Sa'biy aku mendengar An-Nu'man bin Basyir radliallahu 'anhuma aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Dan diriwayatkan pula, telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah telah menceritakan kepada kami Ibnu 'Uyainah telah menceritakan kepada kami Abu Farwah dari Asy-Sa'biy berkata, aku mendengar An-Nu'man bin Basyir telah menceritakan kepada kami berkata, aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Dan diriwayatkan pula 'Abdullah bin Muhammad dari Ibnu 'Uyainah dari Abu Farwah aku mendengar Asy-Sa'biy aku mendengar An-Nu'man bin Basyir radliallahu 'anhuma dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Abu Farwah dari Asy-Sa'biy dari An-Nu'man bin Basyir radliallahu 'anhu berkata, telah bersabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Yang halal sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Namun diantara keduanya ada perkara yang syubhat (samar). Maka barangsiapa yang meninggalkan perkara yang samar karena khawatir mendapat dosa, berarti dia telah meninggalkan perkara yang jelas keharamannya dan siapa yang banyak berdekatan dengan perkara samar maka dikhawatirkan dia akan jatuh pada perbuatan yang haram tersebut. Maksiat adalah larangan-larangan Allah. Maka siapa yang berada di dekat larangan Allah itu dikhawatirkan dia akan jatuh pada larangan tersebut".

Selanjutnya hadis yang tentang pengharaman Khmer dalam Shahih Bukhari Nomor.5156.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي مَعْسَرٍ الْبَرَاءُ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّ الْخَمْرَ حُرِّمَتْ وَالْخَمْرُ يَوْمَئِذٍ الْبُسْرُ وَالنَّمْرُ

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abu Bakr Al Muqaddami telah menceritakan kepada kami Yusuf Abu Ma'syar Al Barra` dia berkata; saya mendengar Sa'id bin 'Ubaidullah berkata; telah menceritakan kepadaku Bakr bin Abdullah bahwa Anas bin Malik telah menceritakan kepada mereka bahwa Khamr telah di haramkan, ketika itu khmer terbuat dari busr (minuman keras dari perasan kurma muda atau masih pentil) dan tamr (minuman keras dari perasan kurma kering)".

6. Signifikansi Ayat Halal dan Korelasinya dengan UU Jaminan Produk Halal (JPH)

Al-qur'an berisi kalam-kalam Allah yang merupakan tuntunan yang harus dipatuhi manusia khususnya umat Islam, termasuk tuntunan konsumsi yang terdapat dalam Al-Baqarah ayat 168. Ayat ini merupakan tuntunan yang harus dipatuhi manusia dalam berkonsumsi, yakni harus memperhatikan apa yang dikonsumsi dan perintah untuk memakan segala sesuatu yang *halal* dan *thayyib* (Sukiati, 2013).

Halal berarti segala sesuatu yang diperkenankan dan bisa dilakukan karena terbebas dari berbagai aturan atau larangan, atau dengan kata lain sesuatu yang terbebas dari ancaman yang menimbulkan bahaya di dunia dan akhirat. Adapun *thayyib* berarti segala perkara yang dianggap baik, secara fitrah maupun akal. *Thayyib* juga bermakna mengandung unsur-unsur kebaikan yang bermanfaat bagi jasmani.

Al-qur'an dan hadis memberi ketetapan mengenai sesuatu yang halal ataupun haram untuk dikonsumsi. Lingkup konsumsi yang halal terbentang luas sedangkan lingkup larangan konsumsi yang diharamkan sangat sedikit karena nash yang mengharamkan sesuatu jumlahnya sedikit (Sukiati, 2013). Imam Al-Ghazali mengkategorikan konsumsi halal dan haram menjadi dua, yaitu halal atau haram suatu benda karena zatnya, dan halal atau haram suatu benda karena sumber, cara perolehan dan pengolahan benda tersebut (Sukiati, 2013). Barang halal yang dikonsumsi harus halal berdasarkan menurut zatnya dan halal berdasarkan cara mendapatkannya.

Allah menciptakan sesuatu dengan asal hukumnya adalah halal dan mubah, kecuali ada dalil yang secara syar'i mengharamkannya sehingga jika tidak terdapat *nash* yang *sharih* (tegas) mengharamkannya maka dikembalikan kepada asalnya yaitu mubah (Qardhawi, 1993). Dengan demikian, manusia tidak boleh mengharamkan sesuai kehendaknya sendiri apa yang diharamkan Allah karena hal tersebut merupakan salah satu bisikan setan.

Perkembangan zaman saat ini memunculkan berbagai macam produk dengan penggunaan bahan, prosedur produksi dan peralatan yang lebih kompleks. Hal ini tentu saja menimbulkan permasalahan, antara lain besarnya kemungkinan terjadi kontaminasi atau pencampuran antara barang yang pada dasarnya halal secara zatnya dengan barang yang diharamkan. Kontaminasi dapat terjadi melalui proses pencampuran bahan, pengolahan, prosedur pembuatan, penggunaan alat produksi, pendistribusian dan sebagainya. Sehingga, sangat diperlukan sikap kehati-hatian konsumen dalam menentukan produk apa yang akan dikonsumsi.

Konsep *halalan thayyib* penting untuk terus disampaikan kepada konsumen muslim khususnya saat ini. Di antara media untuk menyebarkan konsep ini yaitu melalui lahirnya UU No.33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). UU JPH menjadi payung hukum tentang aturan-aturan produk halal yang beredar di wilayah negara Indonesia (Charity et al., 2017) sekaligus mandate seperti yang disebutkan dalam Pasal 4 bahwa "*Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikat halal*". Jaminan Produk Halal sendiri merupakan kepastian hukum terhadap kehalalan produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Adapun sertifikat halal merupakan pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan BPJPH berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan MUI. Salah satu tujuan Jaminan Produk Halal berdasarkan Pasal 3 Undang-undang ini adalah untuk "*memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk*" (UU Nomor 33, 2014).

ARTIKEL

UU JPH tidak saja mengatur produk pangan, melainkan juga menjangkau produk obat-obatan, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetic serta produk barang gunaan yang sering digunakan atau dikonsumsi masyarakat (UU Nomor 33, 2014). Tidak hanya fokus pada aspek produk, UU JPH ini juga mengatur pada keseluruhan alur Proses Produk Halal atau sering disebut PPH. Pasal 1 UU JPH menyebutkan bahwa “*Proses Produk Halal merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk*” (UU Nomor 33, 2014). Pengaturan proses produk halal ini bertujuan agar tidak terjadi kontaminasi atau pencampuran antara bahan atau produk halal dengan bahan atau produk non halal sehingga produk atau bahan halal tetap terjamin kehalalannya. Untuk menegaskan bahwa produk yang dikonsumsi tidak mengandung unsur non halal (najis dan haram) dan menjaga konsistensi kehalalannya maka salah satu metode yang digunakan dalam penyelenggaraan jaminan halal yakni berdasarkan pada uji di lokasi produksi dan uji laboratorium (Aziz, 2017).

Adapun pihak yang berwenang melaksanakan Jaminan Produk Halal yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang dibentuk oleh Kementerian Agama. BPJPH nantinya akan berkolaborasi dengan berbagai pihak yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menetapkan fatwa halal, serta dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (Lembaga PPH) dalam melakukan verifikasi dan validasi produk dan proses. Pada perkembangannya, terdapat berbagai peraturan, keputusan menteri dan kebijakan lain yang lebih spesifik mengatur berbagai kriteria kehalalan produk.

D. KESIMPULAN

Undang-Undang No. 33 Tahun 1994 tentang Jaminan Produk Halal memiliki korelasi yang cukup komprehensif dalam mentafsirkan Al-Baqarah ayat 168 dan beberapa hadis berkaitan dengan konsep halal. UU ini telah menjangkau hampir seluruh aspek yang diperlukan untuk memberikan jaminan kehalalan. Tidak hanya aspek kehalalan bahan yang digunakan, tetapi juga pada aspek proses pembuatan produk mulai dari penyiapan bahan sampai pada penyajian produk sehingga tetap menjamin kehalalan. Selain itu, terdapat beberapa Peraturan Pemerintah, Surat Keputusan Menteri maupun kebijakan lain yang merupakan turunan dari Undang-undang ini yang mengatur secara lebih spesifik mengenai berbagai kriteria pengaturan produk halal di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Dimasyqi, A. I. A. F. I. I. K. (n.d.). *Tafsir Ibnu Katsir Juz 2.pdf*. Sinar Baru Algensindo.
- Al-Baqarah-Indon1.Pdf*. (n.d.).
- Al-Maraghi, A. M. (n.d.). *Tafsir Al-Maraghi Juz I* (pp. 223–224).
- Aziz, M. (2017). Perspektif Maqashid Al-Syariah Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Muhammad Aziz 1. *Al Hikmah Jurnal Studi Keislaman*, 7(September), 78–94.
- Charity, M. L., Jenderal, D., & Kementerian, P. P. (2017). Jaminan Produk Halal di Indonesia (Halal Products Guarantee di Indonesia). *Legislasi Indonesia*, 14(01), 99–108.

ARTIKEL

- Fauziah, D. R. (2021). *Analisis Implementasi Jaminan Produk Halal Terhadap Pelaku UMKM*. 4(2), 99–112.
- Qardhawi, Y. (1993). *Halal dan Haram dalam Islam Qardhawi* (M. Hamisdya (Ed.); Edisi 2 (I). PT. Bina Ilmu.
- Rasyid, M. H. (2018). Peranan Undang-Undang Jaminan Produk Halal dalam Menjamin Kehalalan Makanan dan Minuman. *Jurnal of Islamic Law Studies*, 1(1), 4–27.
- Salam, D. Q. A., Makhtum, A., Keislaman, F., Madura, U. T., Keislaman, F., & Madura, U. T. (2022). *Implementasi jaminan produk halal melalui sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman umkm di kabupaten sampang*. 3(1), 10–20.
- Sukiati. (2013). *Konsep Halal dan Haram dalam Al-Qur'an (Kajian Hukum Islam tentang Konsumsi dengan Pendekatan Tafsir)*. IAIN Medan.
- Tarigan, A. A. (2012). *TAFSIR AYAT-AYAT EKONOMI*. Citapustaka Media Perintis.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. (2014). In *Undang – Undang Republik Indonesia* (Issue 1).